

## Lokasi-Alat-Peraga-Kampanye

2024

KPT KPU KAB BANGLI NO. 385 TAHUN 2024, 32 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI MASING-MASING KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 581/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 23 September 2024.
  - Dasar Hukum UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Thn 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota; PKPU No. 2 Thn 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Thn 2024; PKPU No. 13 Thn 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; KPT KPU Kab Bangli No 245 Thn 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Masing-Masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 23 September Tahun 2024
  - Lampiran 29 hlm